



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 05 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT TAMBAT KAPAL
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keamanan para penumpang serta untuk tertibnya bongkar muat barang perlu adanya tempat tambat kapal yang strategis dan nyaman ;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud point a di atas, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 .tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI TAMBAT KAPAL DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Tempat Tambat adalah fasilitas tempat bertambat kapal untuk menurunkan, membongkar serta menaikkan barang dan/atau penumpang ;
5. Kapal adalah alat transportasi orang dan/atau barang di atas air yang digerakkan oleh Mekanik ;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
7. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Murung Raya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Tambat Kapal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat tambat kapal di Kabupaten Murung Raya.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian pelayanan, penyediaan fasilitas tempat tambat kapal yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kapal serta menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas tempat tambat kapal.

Pasal 5

- (1) Setiap kapal yang memasuki Daerah wajib bertambat di tempat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Setiap orang pribadi dan badan yang menambatkan kapal dan bongkar muat penumpang dan barang di tempat tambat kapal, wajib membayar retribusi ;
- (3) Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi dan badan yang telah memenuhi syarat sebagai objek dan subjek Retribusi Tempat Tambat Kapal.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi tempat tambat kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas tempat tambat kapal dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kapal dan barang sebagai berikut :

- a. Biaya Tambat untuk 1 x 24 jam :
 1. Kapal Barang / Gandengan diatas 100 ton Rp. 15.000,-
 2. Kapal Barang / Gandengan diatas 50 s/d 100 ton..... Rp. 10.000,-
 3. Kapal Barang di bawah 50 ton Rp. 5.000,-
 4. Kapal Taxi Penumpang / Barang Kapasitas sampai dengan 100 orang Rp. 5.000,-
 5. Speed Boat / Long Boat..... Rp. 2.500,-
 6. Kapal Motor Cepat Rp. 1.000,-
- b. Biaya Bongkar Muat Barang :
 1. Bahan yang dihitung dengan Satuan Sak, Kardus, Karung, Lembar, Ikat, Peti, Pak, Roll, Keping, Batas, Drum, Bantal, Biji, Keranjang, Botol, Ban..... Rp. 250,-
 2. Kendaraan dihitung dengan satuan buah :
 - a. roda empat/mobil niaga/jeep/sedan/colt/truck Rp. 5.000,-
 - b. roda empat gandengan trailer..... Rp. 10.000,-
 - c. kendaraan roda dua Rp. 2.000,-
 - d. kendaraan roda enam dan tanki BBM..... Rp. 5.000,-
 - e. kendaraan roda enam jenis Fuso Rp. 7.500,-

3. Hewan kaki empat dihitung dengan satuan ekor :
 - a. sapi, jerbau dan sejenis / setingkat Rp. 10.000,-
 - b. kambing, babi dan sejenis / setingkat Rp. 5.000,-
 4. Unggas dihitung dengan satuan ekor Rp. 100,-
- (2) Perubahan tarif seperti tersebut ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI
SAAT TERUTANG, PEMBAYARAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
RETRIBUSI

Pasal 10

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat digunakannya fasilitas tempat tambat kapal.

Pasal 11

- (1) Retribusi yang dimaksud ayat (1) dan (2) point a angka 1 s/d 4 Pasal 9, dibayar lunas 1 (satu) hari sebelum kapal berangkat ;
- (2) Retribusi yang dimaksud ayat (1) dan (2) point b angka 1 s/d 4 Pasal 9, dibayar lunas sebelum Bongkar Muat Barang.

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas tempat tambat kapal yang disediakan ;
- (2) Bupati melalui keputusannya dapat menetapkan / menunjuk Tempat Tambat Kapal.

BAB VIII
PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 14

Kegiatan Operasional Terminal termasuk Pungutan Retribusi dan Pengadaan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR), Tempat Tambat Kapal dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 15

- (1) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dimasukkan ke Kas Daerah ;
- (2) Kepada Instansi Pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pungutan yang disetor sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Bentuk Uraian, Warna, Ukuran serta Bahan Baku Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Tempat Tambat Kapal ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 5 SERI :